



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 27 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Kesehatan tertanggal 22 Desember 1956 No. 115938/U.K./I, jang mempermaklumkan antara lain:
1. bahwa pada tanggal 22 Djuli 1950 oleh Sdr. Radjiwan, Kepala Rumah Sakit Slawi, dengan tidak seizin Kementerian Kesehatan, telah diberikan pindjaman sebesar Rp. 900.- kepada seorang anggota T.N.I;
 2. bahwa berhubungan dengan itu maka dengan surat Keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal 30 Maret 1955 No.G 1409/55 telah ditetapkan djumlah uang jang harus diganti kepada Negara dalam hal Pengurusan jang dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit Slawi, Sdr. Radjiwan tersebut, sebanjak Rp. 900.- jang selanjutnja, berdasarkan surat Keputusan itu, oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang telah diterbitkan surat penagihan tertanggal 26 Mei 1955 No.12/Kes;
 3. bahwa oleh Sdr. Radjiwan, dengan suratnja tertanggal 30 Djanuari 1956 No.17/IV/3, telah diajukan permohonan agar ia dibebaskan dari pengihan sebesar djumlah tersebut diatas;
 4. kepada Dewan Pengawas Keuangan, telah dimintakan petimbangannya mengenai hal tersebut diatas, dan telah menjatakan tidak berkeberatan terhadap pemberian pembebasan termaksud, seperti tersebut dalam surat Dewan itu tertanggal 8 Djuni 1956 No.G 2892/56;
- Menimbang : bahwa ada alasan untuk memberikan pembebsan dari pengaihan sebesar Rp. 900,- kepada Sdr. Radjiwan tersebut, berdasarkan pasal 19 I.C.W. ;

Memperhatikan : Pertimbangan Dewan Pengawas Keuangan termaksud diatas;

Mengingat : Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara, Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) dan Peraturan-peraturan jang bertalian dengan itu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan Pembebasan dari Penagihan sebesar Rp. 900,- (Sembilan Ratus Rupaih) kepada Sdr. Radjiwan, Kepala Rumah Sakit Slawi di Slawi, jang termaksud dalam surat Penagihan Kantor Pusat Perbendaharaan di Semarang tertanggal 26 Mei 1955 No.12/Kes.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Kesehatan (2x),
4. Inspektur Kesehatan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang,
6. Jang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Pebruari 1957

MENTERI KESEHATAN
t.t.d.
(H. SINAGA)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SUKARNO)

PDF Create!
www.nuance.com